



PUTUSAN
Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurcahayadi Firmansyah ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 31/4 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, KIRRA Villa Nomor 5, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung (alamat KTP. Jl. Keutamaan Dalam No. 21 RT/8, RW/3, Desa Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Jakarta) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa Nurcahayadi Firmansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;



Terdakwa didampingi oleh Kuasa Penunjukan oleh Majelis Hakim yang bernama menunjuk **DESY PURNANI, SH.MH, Dkk** Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin puri Kangin Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. **2.000.000.000,-**(Dua Miliar rupiah) subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak tempat tissue motif anyaman warna coklat.
 2. 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau.
 3. **37 (tiga puluh tujuh) paket kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkoba Metamfetamina dengan berat keseluruhan 47,76 gram brutto atau 40,44 gram netto (masing masing paket disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan**



laboratorium sehingga berat seluruhnya menjadi 39,70 gram netto (40,44 gram – 0,74 gram = 39,70 gram) dengan perincian sebagai berikut :

a) 11 (sebelas) buah plastik klip bening shabu shabu dengan berat masing masing :

- 17,69 gram brutto atau 16,65 gram netto (kode A1).
- 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode A2).
- 3,90 gram brutto atau 3,49 gram netto (kode A3).
- 1,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (kode A4).
- 5,30 gram brutto atau 4,89 gram netto (kode A5).
- 1,01 gram brutto atau 0,85 gram netto (kode A6).
- 0,97 gram brutto atau 0,79 gram netto (kode A7).
- 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A8).
- 0,83 gram brutto atau 0,67 gram netto (kode A9).
- 0,20 gram brutto atau 0,04 gram netto (kode A10).
- 0,49 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A11).

b) 4 (empat) potong pipet warna bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi shabu shabu dengan berat masing masing :

- 1,15 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A12).
- 1,11 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode A13).
- 1,13 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A14).
- 1,16 gram brutto atau 1,00 gram netto (kode A15).

c) 8 (delapan) potong pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing :

- 0,36 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A16).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A17).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A18).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A19).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A20).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A21).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A22).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A23).



d) 7 (tujuh) potong pipet warna biru didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing:

- 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A24).
- 0,53 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A25).
- 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A26).
- 0,57 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A27).
- 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A28).
- 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A29).
- 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A30).

e) 1 (satu) potong pipet warna bening didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B1).

f) 4 (empat) potong pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing:

- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B2).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B3).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B4).
- 0,41 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode B5).

g) 2 (dua) potong pipet warna biru didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing :

- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B6).
- 0,51 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode B7).

4. 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning.

5. 1 (satu) buah sendok;

6. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

7. 2 (dua) buah lakban bening;

8. 3 (tiga) bendel pipet (warna bening, kuning, biru);

9. 1 (satu) buah gunting warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca.

11. 2(dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337 dan Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, KIRRA Villa Nomor 5, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening seberat 40,44 gram netto yang biasa disebut shabu shabu yang mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 terdakwa mendapatkan nomor telephone MELISA (DPO) dari temannya untuk memesan shabu namun terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Melisa, selanjutnya pada bulan Desember 2020 terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil paket shabu dan memecahnya kembali menjadi paket siap edar selanjutnya mengedarkan dengan cara menempel kembali di tempat yang sudah ditentukan oleh Melisa dan terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps



mendapatkan upah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap alamat yang berhasil ditempel paket shabu.

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 terdakwa sudah berhasil mengambil paketan shabu sebanyak 10 kali lalu mengedarkannya kembali sesuai perintah Melisa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa melalui HP diperintahkan oleh Melisa untuk mengambil paket shabu seberat kurang lebih 100 gram di semak semak rumput di pinggir jalan raya Sesetan Denpasar. Setelah mengambil paket shabu shabu tersebut lalu terdakwa membawanya pulang ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, KIRRA Villa Nomor 5, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA bertempat di dalam kamarnya terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi sebanyak 90 (sembilan puluh) paket shabu siap edar dengan berat yang bervariasi 5 gram, 1 gram, 0,4 gram, 0,2 gram dan setelah itu terdakwa edarkan kembali dengan cara menempel di alamat seputaran daerah Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan perintah Melisa dari tanggal 7 September 2021 sampai tanggal 14 September 2021 dan terdakwa sudah berhasil menempel sebanyak 53 paket shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 30 paket shabu di dalam kotak tisu dan 7 paket shabu di dalam tas pinggang merk Herschel warna hijau yang rencananya akan terdakwa edarkan atau tempel di alamat sesuai perintah Melisa, namun pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa ditangkap dan digeledah polisi di tempat tinggalnya.

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut di atas lantai kamar terdakwa polisi menemukan satu buah kotak tisu yang berisi 30 paket yang berisi kristal bening shabu shabu, satu buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale, satu buah sendok, satu buah tas pinggang merk Herschel yang berisi 7 paket kristal bening shabu shabu dan satu buah gunting. Ditemukan juga satu bendel plastik klip bening, dua buah lakban bening, tiga bendel pipet, satu bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca di dalam lemari pakaian. Selain itu di dalam kamar terdakwa juga ditemukan 2 buah handphone merk



Iphone 8+ warna putih dengan nomor sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan nomor sim 081353066299.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi Polda Bali dan 37 paket kristal bening shabu shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 47,76 gram brutto atau 40,44 gram netto, selanjutnya barang bukti kristal bening shabu shabu tersebut disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti kristal bening shabu shabu mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 907/NNF/2021, tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 6129/2021/NF s/d 6165/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang berisi Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, KIRRA Villa Nomor 5, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening seberat 40,44 gram netto yang biasa disebut shabu shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa melalui HP diperintahkan oleh Melisa untuk mengambil paket shabu seberat kurang lebih 100 gram di semak semak rumput di pinggir jalan raya Sesetan Denpasar untuk selanjutnya dipecah menjadi paket kecil. Setelah mengambil paket shabu shabu tersebut lalu terdakwa membawanya pulang ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, KIRRA Villa Nomor 5, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya di kamar terdakwa sekira pukul 19.00 WITA terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi sebanyak 90 (sembilan puluh) paket siap edar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan paket shabu sisa edar yaitu 30 paket shabu dimasukan ke dalam kotak tisu dan 7 paket shabu dimasukan dalam tas pinggang merk Herschel warna hijau, namun pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa ditangkap dan digeledah polisi di tempat tinggalnya.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut di atas lantai kamar polisi menemukan satu buah kotak tisu yang berisi 30 paket yang berisi kristal bening shabu shabu, satu buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale, satu buah sendok, satu buah tas pinggang merk Herschel yang berisi 7 paket kristal bening shabu shabu dan satu buah gunting. Ditemukan juga satu bendel plastik klip bening, dua buah lakban bening, tiga bendel pipet, satu bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca di dalam lemari pakaian. Selain itu di dalam kamar terdakwa juga ditemukan 2 buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan nomor sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan nomor sim 081353066299
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi Polda Bali dan 37 paket kristal bening shabu shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 47,76 gram brutto atau 40,44 gram netto, selanjutnya barang bukti kristal bening shabu shabu tersebut disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti kristal bening shabu shabu



mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 907/NNF/2021, tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA,S.Si,M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 6129/2021/NF s/d 6165/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening shabu shabu yang berisi Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT ARTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dipimpin oleh JOKO HARYADI.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika dan polisi mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi bersama saksi **A.A GDE MAHARDI PRANA** ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di tempat tinggal terdakwa di KIRRA Villa Nomor 5, Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.



- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh saksi SHELBY WIDIA ARIESTA dan OLIVIA SAID, S.E.

- Bahwa dari hasil penggeledahan polisi di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat Tissue motif anyaman warna Coklat didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening sabu; 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning; 1 (satu) buah Sendok; di lantai kamar ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah paket plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu; 1 (satu) buah Gunting warna Hitam, serta di temukan barang bukti lainnya 1 (satu) bendel Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah Lakban Bening, 3 (tiga) bendel Pipet (warna Bening, Kuning, Biru), 1 (satu) bungkus Plastik besar yang didalamnya terdapat Pipet Kaca di dalam lemari pakaian. Ditemukan juga 2 (dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299 milik terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH.

- Bahwa berat total paket shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) adalah 47,76 Gram Brutto atau 40,44 Gram Netto.

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu dari MELISA, dengan cara terdakwa dihubungi melalui WA untuk mengambil paket shabu di suatu tempat lalu diperintahkan untuk memecahnya menjadi paket kecil yang akan diedarkan kembali sesuai dengan perintah MELISA dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap kali menempel sabu.

- Bahwa terdakwa mengaku kegiatan tersebut dilakukan kurang lebih 1 tahun sebanyak 10 kali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk mengambil dan menempel kembali shabu shabu dari Melisa tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. A.A GDE MAHARDI PRANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dipimpin oleh JOKO HARYADI.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba dan polisi mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi bersama saksi **I KETUT ARTAWAN** ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di tempat tinggal terdakwa di KIRRA Villa Nomor 5, Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa pengeledahan disaksikan oleh saksi SHELBY WIDIA ARIESTA dan OLIVIA SAID, S.E.
- Bahwa dari hasil pengeledahan polisi di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat Tisue motif anyaman warna Coklat didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening sabu; 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning; 1 (satu) buah Sendok; di lantai kamar ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah paket plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu; 1 (satu) buah Gunting warna Hitam, serta di temukan barang bukti lainnya 1 (satu) bendel Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah Lakban Bening, 3 (tiga) bendel Pipet (warna Bening, Kuning, Biru), 1 (satu) bungkus Plastik besar yang didalamnya terdapat Pipet Kaca di dalam lemari pakaian. Ditemukan juga 2 (dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299 milik terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH.
- Bahwa **berat total paket shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) adalah 47,76 Gram Brutto atau 40,44 Gram Netto.**
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu dari MELISA, dengan cara terdakwa dihubungi melalui WA untuk megambil paket shabu di suatu tempat lalu diperintahkan untuk memecahnya menjadi paket kecil yang akan diedarkan kembali sesuai dengan perintah MELISA dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap kali menempel sabu.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa terdakwa mengaku kegiatan tersebut dilakukan kurang lebih 1 tahun sebanyak 10 kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk mengambil dan menempel kembali shabu shabu dari Melisa tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. SHELBY WIDIA ARIESTA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pemilik villa dimana terdakwa bertempat tinggal.
- Bahwa saat saksi bersama temannya saksi OLIVIA SAID, S.E sedang makan di daerah Seminyak Kuta ditelphone oleh polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi bersama saksi OLIVIA SAID, S.E ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA di dalam kamar tempat tinggal terdakwa di Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, KIRRA Villa Nomor 5, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan barang barang yang menjadi barang bukti di kamar terdakwa yaitu di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat tissue motif anyaman warna Coklat didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning, 1 (satu) buah Sendok, di lantai kamar ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah paket plastik klip bening yang berisi Kristal bening shabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam serta di temukan barang bukti lainnya 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah Lakban Bening, 3 (tiga) bendel Pipet warna bening, kuning, biru), 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca ditemukan di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299 ditemukan pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan malam hari yang diterangi sinar lampu sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang barang yang ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. OLIVIA SAID, S.E yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pemilik villa dimana terdakwa bertempat tinggal.
- Bahwa saat saksi bersama temannya saksi **SHELBY WIDIA ARIESTA** sedang makan di daerah Seminyak Kuta ditelphone oleh polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi bersama saksi **SHELBY WIDIA ARIESTA** ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA di dalam kamar tempat tinggal terdakwa di Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, KIRRA Villa Nomor 5, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan barang barang yang menjadi barang bukti di kamar terdakwa yaitu di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat tissue motif anyaman warna Coklat didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning, 1 (satu) buah Sendok, di lantai kamar ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah paket plastik klip bening yang berisi Kristal bening shabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam serta di temukan barang bukti lainnya 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah Lakban Bening, 3 (tiga) bendel Pipet warna bening, kuning, biru, 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca ditemukan di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299 ditemukan pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan malam hari yang diterangi sinar lampu sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang barang yang ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP benar dan sebelum menandatangani saya sudah baca terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Melisa namun terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Melisa hanya berhubungan melalui HP dan dari suaranya Melisa adalah seorang wanita.
- Bahwa terdakwa mengenal MELISA sejak tahun 2018 lewat teman terdakwa yang bernama FERNOA yang mengatakan kalau mau membeli shabu beli saja di MELISA lalu FERNOA memberikan nomor telpon dari sana terdakwa mulai berkomunikasi dengan MELISA.
- Bahwa awalnya terdakwa pesan shabu untuk digunakan sendiri selanjutnya pada bulan Desember 2020 terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Melisa untuk mengambil paket shabu dan memecahnya menjadi paket siap edar lalu mengedarkan atau menempel kembali di alamat yang diperintahkan oleh Melisa dan terdakwa diberi upah Rp. 50.000,- setiap alamat yang berhasil terdakwa tempel.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah polisi Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di tempat tinggal terdakwa Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, KIRRA Villa Nomor 5, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Propinsi Bali.
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan oleh polisi barang-barang yang menjadi barang bukti yaitu di lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak tempat Tissue motif anyaman warna Coklat didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning, 1 (satu) buah Sendok dan di lantai kamar polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah paket plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam serta ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah lakban bening, 3 (tiga) bendel pipet warna bening, kuning, biru), 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca ditemukan di dalam lemari pakaian, 2 (dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299 ditemukan pada terdakwa.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu yang diperoleh dari Melisa, terdakwa diperintahkan oleh MELISA untuk memecah selanjutnya mengedarkan atau menempel kembali paket shabu sesuai perintah Melisa.
- Bahwa 2 barang bukti HP terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan MELISA yang menyuruh terdakwa mengambil paket shabu dan memecah dalam bentuk paket pekat kecil untuk ditempel di alamat atas perintah MELISA.
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 terdakwa mengambil paket shabu sekitar 10 kali lalu mengedarkannya kembali sesuai perintah Melisa.
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh MELISA sebanyak Rp. 50.000,- setiap alamat yang berhasil terdakwa tempel dan upah terdakwa terima setelah semua paket shabu habis terdakwa tempel, lalu MELISA baru memberikan terdakwa upah uang. Setiap pengiriman uang upah menempel paket shabu terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000,-.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari MELISA dengan cara ditransfer ke rekening BCA terdakwa dan terdakwa transaksi menggunakan mobile banking.
- Bahwa pengambilan paket terakhir pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa terdakwa menempel shabu di sekitar Kuta dan mendapat petunjuk dari Melisa melalui WhatsApp dimana shabu shabu ditempel/ditaruh.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak tempat tissue motif anyaman warna coklat.
2. 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau.
3. **37 (tiga puluh tujuh) paket kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan 47,76 gram brutto atau 40,44 gram netto (masing masing paket disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga berat seluruhnya menjadi 39,70 gram netto (40,44 gram – 0,74 gram = 39,70 gram) dengan perincian sebagai berikut :**

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) 11 (sebelas) buah plastik klip bening shabu shabu dengan berat masing masing :

- 17,69 gram brutto atau 16,65 gram netto (kode A1).
- 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode A2).
- 3,90 gram brutto atau 3,49 gram netto (kode A3).
- 1,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (kode A4).
- 5,30 gram brutto atau 4,89 gram netto (kode A5).
- 1,01 gram brutto atau 0,85 gram netto (kode A6).
- 0,97 gram brutto atau 0,79 gram netto (kode A7).
- 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A8).
- 0,83 gram brutto atau 0,67 gram netto (kode A9).
- 0,20 gram brutto atau 0,04 gram netto (kode A10).
- 0,49 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A11).

b) 4 (empat) potong pipet warna bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi shabu shabu dengan berat masing masing :

- 1,15 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A12).
- 1,11 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode A13).
- 1,13 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A14).
- 1,16 gram brutto atau 1,00 gram netto (kode A15).

c) 8 (delapan) potong pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing :

- 0,36 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A16).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A17).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A18).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A19).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A20).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A21).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A22).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A23).

d) 7 (tujuh) potong pipet warna biru didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing:

- 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A24).
- 0,53 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A25).
- 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A26).
- 0,57 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A27).
- 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A28).
- 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A29).
- 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A30).

e) 1 (satu) potong pipet warna bening didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B1).

f) 4 (empat) potong pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing:

- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B2).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B3).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B4).
- 0,41 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode B5).



g) 2 (dua) potong pipet warna biru didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing :

- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B6).
- 0,51 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode B7).

4. 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning.

5. 1 (satu) buah sendok;

6. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

7. 2 (dua) buah lakban bening;

8. 3 (tiga) bendel pipet (warna bening, kuning, biru);

9. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

10. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca.

11. 2(dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337 dan Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan karena persesuaiannya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH ditangkap dan digeledah polisi Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di tempat tinggal terdakwa di KIRRA Villa Nomor 5, Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa dari hasil penggeledahan polisi di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat Tisue motif anyaman warna Coklat didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening shabu; 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning; 1 (satu) buah Sendok; di lantai kamar ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah paket plastik klip bening yang berisi kristal bening sabu; 1 (satu) buah gunting warna Hitam, serta di temukan barang bukti lainyaa 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah lakban bening, 3 (tiga) bendel pipet (warna bening, kuning, biru), 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca di dalam lemari pakaian. Ditemukan juga 2 (dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299 milik terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat total paket shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) adalah 47,76 gram Brutto atau 40,44 gram Netto.
- Bahwa shabu shabu terdakwa peroleh dari Melisa dengan cara mengambil tempelan dan sejak bulan Desember 2020 terdakwa berhasil mengambil paketan shabu sekitar 10 kali selanjutnya memecah paket shabu shabu lalu mengedarkannya kembali sesuai perintah Melisa.
- Bahwa terakhir terdakwa mengambil paket shabu dari Melisa dengan cara terdakwa mengambil tempelan paket shabu shabu di semak semak atau rumput dipinggir jalan raya Sesetan Denpasar pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa mengambil bungkusan plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa memecahnya menjadi paket paket kecil siap edar, lalu terdakwa mengedarkan di alamat sesuai perintah MELISA sisanya terdakwa simpan di kotak tisu sebanyak 30 paket, disimpan di tas pinggang sebanyak 7 paket, yang rencananya semua paket shabu tersebut akan terdakwa edarkan atau tempal di alamat sesuai perintah MELISA.
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh MELISA sebanyak Rp. 50.000,- setiap alamat yang berhasil terdakwa tempel dan upah terdakwa terima setelah semua paket shabu habis terdakwa tempel.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Melisa dengan cara ditransfer ke rekening BCA terdakwa dan terdakwa transaksi menggunakan mobile banking.
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari Melisa sekitar 60 juta s/d 80 juta rupiah dan uang tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari termasuk untuk membiayai sekolah adiknya di Jakarta. Sedangkan untuk pengambilan paket shabu yang terakhir terdakwa belum menerima upah dari Melisa karena belum semua paket diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk mengambil dan mengedarkan shabu shabu.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor LAB. : 907/NNF/2021, tanggal 16 September 2021 barang bukti kristal bening shabu shabu mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar menyerahkan atau menerima;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap Orang” :**

Bahwa rumusan “ setiap orang “ adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH

Bahwa unsur ini didukung oleh keterangan para saksi yaitu **I KETUT ARTAWAN, AA GDE MAHARDI PRANA** (keduanya anggota polisi Polda Bali) serta **saksi SHELBY WIDIA ARIESTA dan OLIVIA SAID, S.E,** (keduanya yang menyaksikan jalannya penggeledahan) serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH adalah orang yang ditangkap oleh polisi Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di tempat tinggal terdakwa di KIRRA Villa Nomor 5, Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dari penggeledahan tersebut di temukan beberapa barang bukti termasuk 37 paket kristal bening shabu sisa dari shabu shabu yang sudah diedarkan dengan cara ditempelkan kembali oleh terdakwa sesuai perintah Melisa melalui HP.

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur **setiap orang** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum” :

Bahwa tanpa hak adalah bertentangan dengan hak terdakwa karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan Pasal 8 ayat (1) secara tegas menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi **I KETUT ARTAWAN, AA GDE MAHARDI PRANA** (keduanya anggota polisi Polda Bali) serta **SHELBY WIDIA ARIESTA dan OLIVIA SAID, S.E,** (keduanya yang menyaksikan jalannya penggeledahan) serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan terdakwa **NURCAHAYADI FIRMASNYAH** adalah orang yang ditangkap oleh polisi Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di tempat tinggal terdakwa di **KIRRA Villa Nomor 5, Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.**

Bahwa dari hasil penggeledahan polisi di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat tissue motif anyaman warna coklat didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu; 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning; 1 (satu) buah Sendok; di lantai kamar ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah paket plastik klip bening yang berisi Kristal bening shabu; 1 (satu) buah Gunting warna Hitam, serta di temukan barang bukti lainyaa 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah lakban bening, 3 (tiga) bendel pipet (warna bening, kuning, biru), 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca di dalam lemari pakaian. Ditemukan juga 2 (dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299 milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berat total paket shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) yang menjadi barang bukti adalah 47,76 Gram Brutto atau 40,44 Gram Netto. Bahwa 37 paket shabu tersebut adalah sisa dari paket shabu yang sudah diedarkan oleh terdakwa dengan cara ditempel di alamat sesuai perintah Melisa. Bahwa terdakwa menempel shabu shabu di sekitar daerah Kuta Kabupaten Badung.

Bahwa shabu shabu diperoleh dari Melisa dengan cara terdakwa mengambil tempelan paket shabu shabu di semak semak atau rumput dipinggir jalan raya Sesetan Denpasar pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa mengambil bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa memecahnya menjadi paket-paket kecil siap edar, lalu terdakwa mengedarkan di alamat sesuai perintah MELISA sisanya terdakwa simpan di kotak tisu sebanyak 30 paket, disimpan di tas pinggang sebanyak 7 paket, yang rencananya semua paket shabu tersebut akan terdakwa edarkan atau tempel di alamat sesuai perintah MELISA.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan shabu shabu tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terdakwa tidak bekerja di bidang itu dan barang bukti 37 paket kristal bening shabu shabu dengan berat 40,44 Gram Netto adalah untuk diedarkan sesuai perintah Melisa melalui HP.

Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima” :

Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa untuk membuktikan salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I KETUT ARTAWAN dan AA GDE MAHARDI PRANA (anggota polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan) yang didukung pula dengan keterangan saksi SHELBY WIDIA ARIESTA dan OLIVIA SAID,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.E, (keduanya yang menyaksikan jalannya penggeledahan) yang pada pokoknya menerangkan polisi telah menangkap dan menggeledah terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di tempat tinggal terdakwa di KIRRA Villa Nomor 5, Jln. Pangkung Sari Nomor 27, Gang Taman Pangkung Sari, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dan dari hasil penggeledahan polisi di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat Tissue motif anyaman warna Coklat didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening sabu; 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning; 1 (satu) buah Sendok; di lantai kamar ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah paket plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu; 1 (satu) buah Gunting warna Hitam, serta di temukan barang bukti lainyaa 1 (satu) bendel Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah Lakban Bening, 3 (tiga) bendel Pipet (warna bening, kuning, biru), 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca di dalam lemari pakaian. Ditemukan juga 2 (dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337, Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299 milik terdakwa NURCAHAYADI FIRMANSYAH. Bahwa total berat paket shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket adalah 47,76 Gram Brutto atau 40,44 Gram Netto. Dari hasil interogasi terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu dari MELISA, dengan cara terdakwa dihubungi melalui WA untuk megambil paket shabu di suatu tempat lalu diperintahkan untuk memecahnya menjadi paket kecil yang akan diedarkan kembali sesuai dengan perintah MELISA dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap kali menempel sabu.

Bahwa keterangan para saksi tersebut didukung pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa shabu shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket dengan berat 47,76 Gram Brutto atau 40,44 Gram Netto yang ditemukan di kamar terdakwa adalah sisa dari paket shabu yang sudah berhasil terdakwa tempelkan kembali sesuai dengan perintah Melisa.

Bahwa sejak bulan Desember 2020 terdakwa berhasil mengambil paketan shabu sekitar 10 kali lalu mengedarkannya kembali sesuai perintah Melisa. Terdakwa terakhir mengambil paket shabu dari Melisa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa mengambil tempelan paket shabu shabu di semak semak atau rumput dipinggir jalan raya Sesetan Denpasar pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa mengambil bungkusan plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa memecahnya menjadi paket paket kecil siap edar. lalu terdakwa mengedarkan di alamat sesuai perintah MELISA sisanya terdakwa simpan di kotak tisu sebanyak 30 paket, disimpan di tas pinggang sebanyak 7 paket, yang rencananya semua paket shabu tersebut akan terdakwa edarkan atau tempal di alamat sesuai perintah MELISA.

Terdakwa diberikan upah oleh MELISA sebanyak Rp. 50.000,- setiap alamat yang berhasil terdakwa tempel dan upah terdakwa terima setelah semua paket shabu habis terdakwa tempel, lalu MELISA baru memberikan terdakwa upah uang. Setiap pengiriman uang upah menempel paket shabu terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening BCA terdakwa dan terdakwa transaksi menggunakan mobile banking. Selama terdakwa mengambil tempelan dan menaruh kembali tempelan shabu shabu terdakwa sudah mendapatkan uang dari Melasi dengan cara ditransfer ke rekening BCA sekitar 60 juta s/d 80 juta rupiah dan uang tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari termasuk untuk membiayai sekolah adiknya di Jakarta. Bahwa terdakwa menempel shabu shabu di sekitar Kuta dan mendapat petunjuk dari Melisa melalui WhatsApp dimana shabu shabu ditempel/ditaruh.

Keterangan tersebut didukung pula adanya petunjuk yang memperkuat pembuktian yaitu

bahwa dalam Berkas Perkara dilampirkan prin out rekening koran milik terdakwa yang berisi juga transferan uang dari Melisa. Dan dalam Berkas Perkara juga dilampirkan beberapa foto percakapan lokasi dalam WhatsApp antara terdakwa dengan Melisa dalam HP terdakwa, yang mana print out rekening koran dan foto percakapan WA sudah diakui terdakwa bahwa dalam rekening koran tersebut terdapat juga aliran uang dari Melisa ke terdakwa. Dan foto WA yang dilampirkan dalam berkas perkara diakui terdakwa merupakan foto percakapan WA

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara terdakwa dan Melisa mengenai lokasi dimana terdakwa menempel paket shabu sesuai perintah Melisa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan serta petunjuk tersebut di atas, maka peranan terdakwa disini adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa kristal bening shabu – shabu sehingga **sub unsur menjadi perantara dalam jual beli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan telah terbuktinya sub unsur tersebut, maka kami tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya dan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “ Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” :

Untuk membuktikan unsur ini, kami kemukakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik, yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 907/NNF/2021, tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA,S.Si,M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

1. 6129/2021/NF s/d 6165/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 6166/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa kristal bening yang biasa disebut shabu shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket dengan berat 47,76 Gram Brutto atau 40,44 Gram Netto, tidak berupa tanaman ataupun bagian dari tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 907/NNF/2021, tanggal 16 September 2021 barang bukti berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berat barang bukti kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut adalah 40,44 Gram Netto lebih dari 5 gram.

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, oleh karena materi pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi;
- 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna mild dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) Pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul No.Pol. DK 4061 OL;

Dikembalikan kepada saksi SUMIYATI ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURCAHAYADI FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp **2.000.000.000,-** (Dua Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak tempat tissue motif anyaman warna coklat.
 2. 1 (satu) buah tas pinggang merk Herschel warna hijau.



3. 37 (tiga puluh tujuh) paket kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan 47,76 gram brutto atau 40,44 gram netto (masing masing paket disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga berat seluruhnya menjadi 39,70 gram netto (40,44 gram – 0,74 gram = 39,70 gram) dengan perincian sebagai berikut :

a) 11 (sebelas) buah plastik klip bening shabu shabu dengan berat masing masing :

- 17,69 gram brutto atau 16,65 gram netto (kode A1).
- 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode A2).
- 3,90 gram brutto atau 3,49 gram netto (kode A3).
- 1,14 gram brutto atau 0,98 gram netto (kode A4).
- 5,30 gram brutto atau 4,89 gram netto (kode A5).
- 1,01 gram brutto atau 0,85 gram netto (kode A6).
- 0,97 gram brutto atau 0,79 gram netto (kode A7).
- 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A8).
- 0,83 gram brutto atau 0,67 gram netto (kode A9).
- 0,20 gram brutto atau 0,04 gram netto (kode A10).
- 0,49 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A11).

b) 4 (empat) potong pipet warna bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi shabu shabu dengan berat masing masing :

- 1,15 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A12).
- 1,11 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode A13).
- 1,13 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A14).
- 1,16 gram brutto atau 1,00 gram netto (kode A15).

c) 8 (delapan) potong pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing :

- 0,36 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A16).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A17).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A18).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A19).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A20).
- 0,35 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A21).



- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A22).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A23).

d) 7 (tujuh) potong pipet warna biru didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing:

- 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A24).
- 0,53 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A25).
- 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A26).
- 0,57 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A27).
- 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A28).
- 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A29).
- 0,54 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A30).

e) 1 (satu) potong pipet warna bening didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B1).

f) 4 (empat) potong pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing:

- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B2).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B3).
- 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode B4).
- 0,41 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode B5).

g) 2 (dua) potong pipet warna biru didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening shabu shabu yang mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dengan berat masing masing :

- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B6).
- 0,51 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode B7).

4. 1 (satu) buah timbangan digital merk Electronic Pocket Scale warna hitam kombinasi kuning.

5. 1 (satu) buah sendok;

6. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

7. 2 (dua) buah lakban bening;

8. 3 (tiga) bendel pipet (warna bening, kuning, biru);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
10. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya terdapat pipet kaca.
11. 2(dua) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih dengan no sim 081238510337 dan Iphone SE warna hitam dengan no sim 081353066299.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2022, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Purwanti Murtiasih, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.
M.Hum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31